

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar Dwikora merupakan Pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan adalah walikota. Pasar tradisional ini terdiri dari berbagai macam toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil inilah yang memegang peranan yang sangat penting terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserapnya. Usaha kecil ini selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, juga sebagai upaya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Keberadaan pasar tradisional tidak lepas dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang ikut mengatur tangan di dalamnya. Saat ini pasar tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah dan kecil yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian. Oleh karena itu, kehadiran pasar tradisional sangat dibutuhkan sebagian besar para petani untuk menjual hasil produksinya. Dengan demikian pasar tradisional tidak hanya berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi ratusan pedagang yang ada di dalam pasar tradisional dwikora, namun juga memberikan kesempatan kepada para petani dalam menyalurkan hasil kebunnya atau dengan kata lain sebagai produsen,

sehingga dalam hal ini para petani yang datang dari berbagai desa dapat memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya baik memasarkan produknya secara langsung dipasar tradisional dwikora maupun melalui para perantara pemasok.

Damsar (2012:146) mengutarakan pendapat Max Weber tentang “*the protestant Ethics and the spirit of capitalism*”, weber menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat, tindakan ekonomi adalah suatu produk persoalan, etika, dan pertimbangan sosial. Oleh sebab itu, perilaku ekonomi melekat dalam banyak aspek kehidupan sosial, budaya, kepercayaan, dan seterusnya. Dalam studi Scott tentang *the moral economy of the peasant* menunjukkan bahwa terdapat etika tertentu yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam menghadapi petani yang sedang mengalami krisis subsistensi misalnya.

Deliarnov (2006:154) juga mengutarakan pernyataan Scott (1976) yaitu preferensi petani terhadap aransemen ekonomi, social, dan politik yang cenderung lebih menyukai tingkat pendapatan yang lebih rendah tetapi pasti ketimbang hasil yang lebih tinggi tetapi beresiko yang lebih tinggi. Masalahnya, jika eksperimen mereka gagal hal ini bisa membawa mereka pada tingkat kehidupan yang lebih buruk dari margin subsistensi.

Selain *the moral economy* yang dikemukakan oleh James C. Scott tentang masyarakat petani, terdapat juga *the moral economy* pedagang yang dikemukakan oleh H.D.Evers dan Heiko Schrader dengan tulisannya *The Moral Economy of Trade*.

Damsar (2002:74) dalam bukunya sosiologi ekonomi juga mengutarakan pendapat Evers tentang “*The Moral Economy of Trade: Ethnicity and Developing Market*” (1994:7) Hans-Dieter Ever setuju dengan pendapat James Scott (1976:176) yang menyatakan bahwa masyarakat petani umumnya dicirikan dengan tingkat solidaritas yang tinggi dan dengan suatu sistem nilai yang menekankan tolong menolong, pemilikan bersama sumber daya dan keamanan subsistensi. Evers (1994:7-8) dalam Damsar mengemukakan para pedagang dalam masyarakat petani dihadapkan dengan sejumlah masalah pokok. Pedagang mungkin harus membeli berbagai komoditas dari petani-petani yang masuk anggota komunitas mereka sendiri, tetapi menjual komoditas tersebut kepada pihak-pihak lain diluar desa mereka. Di desa mereka sendiri, harga-harga dipengaruhi jika tak dapat dianggap ditentukan oleh suatu moral ekonomi terhadap harga-harga yang wajar; serta dipengaruhi juga oleh keunggulan nilai pakai

daripada nilai tukar terhadap berbagai macam hasil panen subsistensi. Di luar desa para pedagang diharapkan dengan tuntutan anonim yang sering bersifat anarkis dan berasal dari pasar terbuka dengan fluktuasi harga yang liar. Pedagang cenderung terperangkap ditengah dan dalam hal ini bisa disebut sebagai tengkulak karena mereka tidak hanya menanggung risiko kerugian secara ekonomi tetapi juga risiko terhadap diskriminasi dan kemarahan petani. Mengingat bahwa para pedagang diharapkan membayar suatu harga wajar pada penghasil dari produk pertanian, maka mereka harus menjual dengan harga pasar setempat, harga pasar di tingkat nasional, dan bahkan harga pasar dunia. Tentu saja perbedaan harga juga akan mengubah keuntungan para pedagang, serta membuka kesempatan memperoleh laba yang besar. Dalam hal ini mereka pantas dianggap jika mereka tidak mau mengalah pada moral ekonomi para petani serta mendistribusikan kembali keuntungan yang mereka peroleh kepada teman-teman, tetangga, dan pelanggan.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa peranan pasar tradisional sangat besar cakupannya dalam memberikan manfaat yang besar pula. Kesejahteraan masyarakat yang ikut terlibat di dalamnya seperti produsen, pedagang, pembeli, dan pemasok bahkan tukang parkir juga ikut terlibat dan sangat bergantung dari keberadaan pasar tradisional tersebut. Oleh sebab itu, peran aktif pemerintah sangat diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional terlebih dalam perdagangan yang semakin bebas sehingga nasib ribuan pelaku ekonomi yang ambil bagian di dalamnya dapat diselamatkan.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dimana daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur daerahnya sesuai dengan karakteristik masing-masing kota. Kota Pematangsiantar juga telah memiliki peraturan daerah No.5 Tahun 2014 tentang pembentukan PD Pasar Horas Jaya. Pembentukan PD Pasar Horas Jaya dimaksudkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuannya adalah mendorong perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah serta menunjang

peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) baik yang bersumber dari penggalian dan pemanfaatan potensi daerah maupun yang bersumber dari pengembangan usaha ke luar daerah.

Adapun ruang lingkup usaha yang dilakukan perusahaan daerah pasar antara lain, melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar, membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang bersifat membangun, melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional.

Namun, seiring berkembangnya sebuah kota, pengelolaan pasar tradisional semakin terpinggirkan oleh pasar modern karena tidak dapat dipungkiri keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dari gaya hidup modern yang berkembang ditengah-tengah masyarakat kita saat ini. Tidak hanya dikota metropolitan tetapi sudah merambah sampai ke kota kecil di tanah air termasuk dalam kota Pematangsiantar itu sendiri, yang dimana sangat mudah menemukan *supermarket* bahkan *hypermarket* disekitar tempat tinggal masyarakat. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Akibatnya eksistensi pasar tradisional di tengah modernisasi perlahan-lahan tampaknya mulai mengalami penurunan kepercayaan signifikan dari masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan pasar modern yang menyajikan kenyamanan, kepercayaan, dan pelayanan yang lebih unggul dibandingkan pasar tradisional.

Persoalan ini diperkeruh apabila kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan politik daripada rakyat itu sendiri. sebagai contoh,

dengan kian maraknya regulasi keberpihakan pemerintah terhadap pasar modern di sejumlah daerah-daerah pada saat ini. Pada dasarnya, kebijakan merupakan salah satu bentuk penerapan dalam memenuhi kinerja sistem birokrasi pemerintah. Dengan begitu, regulasi kebijakan itu akan melahirkan pokok bahasan dalam implementasi kerja nyata untuk masyarakat. Seperti halnya kebijakan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan lain sebagainya. Dari semua aspek tersebut mengarah pada satu tujuan bersama yakni pengelolaan pemerintah yang baik. Namun, kebijakan tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan yang timbul dalam masyarakat. Sehingga ketidakadilan menjadi perbincangan menarik dikalangan intelektual maupun masyarakat bisa karena selalu mengarah pada dampak dan biang dari ketidakadilan itu disebabkan oleh pemerintah.

Landasan tersebut sangat beralasan karena inti dari kebijakan adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*actions*) pemerintah dalam fokusnya terhadap kebutuhan publik (Suryana Fermana dalam <http://dudukinspirasi.blogspot.com/2014/01/pemberdayaan-pasar-tradisional-pada.html>).

Kehadiran pasar modern yang nyaman membuat sebagian orang enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional. Berbagai alasan mungkin akan dilontarkan orang jika ditanya, “mengapa tidak memilih pasar tradisional?”. Maka jawaban yang akan dilontarkan ialah “Penataan pasar dwikora yang kurang baik dan semrawut, becek, bau, belum lagi faktor keamanan seperti copet, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya”.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu wujud nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah, untuk itu pemerintah daerah harus fokus

terhadap keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah. Untuk itu pemerintah daerah ada baiknya melakukan perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tersebut. Campur tangan dan perencanaan pemerintah adalah penting sekali di dalam menciptakan pembangunan dalam suatu daerah termasuk dalam penataan pasar tradisional agar lebih banyak diminati oleh masyarakat sehingga keberadaannya tidak akan lenyap secara perlahan-lahan. Campur tangan tersebut akan mencapai hasil yang maksimum apabila terdapat koordinasi yang efektif dari berbagai lembaga yang ikut serta di dalamnya.

Damsar berpendapat (2012:146) :

struktur sosial-budaya masyarakat memainkan peranan tidak kalah pentingnya dalam pembentukan keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan. Orang dalam bertindak selalu meorientasikan tindakannya terhadap tingkah laku orang lain, melalui makna yang dikonstruksi secara sosial. Orang menginterpretasikan (*verstehen*) adat, kebiasaan, norma dan kepentingan yang mereka miliki dalam hubungan sosial yang sedang berlangsung.

Seperti layaknya sektor prasarana wilayah dan kota yang lain, pasar tradisional diwajon juga memiliki beberapa permasalahan yang kompleks untuk saat ini. Beberapa permasalahan tersebut antara lain :

1. Berkurangnya pengunjung pasar tradisional sejak ada Hypermart, minimarket, dan lain sejenisnya belum lagi di sebabkan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di luar gedung pasar yang bertumbuh bagaikan jamur.

Dengan semakin berkembang pesatnya pasar bebas di dunia, maka semakin besar pula tuntutan masyarakat akan pasar. Seperti

yang dikemukakan oleh Djumantri, H (hal 19) http://penataan.ruang.pu.go.id/buletin/upload/data_buletin/butaru4a.pdf, menyatakan :

Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Seiring kemajuan teknologi dan manajemen maka berkembanglah pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, departemen store, mall, hypermarket, supermarket. Menurut survey AC Nielsen, pertumbuhan pasar modern (termasuk hypermarket, supermarket, supermall, minimarket, dll) sebesar 31,4 % sedangkan pertumbuhan pasar tradisional minus 8,1 %.

Dari keadaan yang seperti ini yaitu tidak seimbang perkembangan antara pasar tradisional dengan pasar modern maka akan mengakibatkan persaingan yang tidak seimbang pula. Persaingan yang tidak seimbang ini akan berdampak besar di masa akan datang terhadap sektor pedagang yang melakukan usaha kecil terhadap hasil penjualan mereka dan akan dapat pula menutup kebudayaan dalam pasar tradisional karena berkurangnya pengunjung dalam pasar tradisional. Dampak ini sekarang masih belum nampak secara jelas, namun seyogyanya dampak besar itu akan terlihat di masa yang akan datang.

Persaingan yang dialami oleh pedagang yang ada dalam pasar tradisional juga tidak hanya dari pasar modern itu sendiri, namun juga sebagian lagi berasal dari pedagang yang berjualan di emperen jalan yang kita kenal dengan sebutan pedagang kaki lima yang menjajakan hasil jualanannya sama dengan para pedagang yang ada di dalam pasar. Masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah kebanyakan lebih tertarik berbelanja terhadap pedagang ini karena mereka tidak perlu lagi memasuki

gedung pasar tradisional yang becek, gelap, dan bau dengan harga terjangkau pula.

Seperti dalam pasar dwikora itu sendiri, para pedagang kaki lima ini selalu memenuhi badan jalan mereka menjajakan hasil jualan sama seperti para pedagang yang terdapat dalam pasar tradisional. Sehingga kita dapat bayangkan kualitas ruang kota dapat menurun tidak terkendali akibat perkembangan jumlah PKL. Dalam kota pematang itu sendiri PKL ini yang berada disekitar daerah Parluasan sudah mengambil ruas jalan yang mengelilingi pasar tradisional sehingga kerap sekali terjadi kemacetan disekitar daerah ini.

Seperti yang dikemukakan Antonius, dkk (2013:213) :

PKL mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, melainkan juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. PKL secara illegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau, dan ruang kota lainnya kerana tempat-tempat itu memiliki aksesibilitas tinggi sehingga berpotensi besar untuk menjaring konsumen. Akibatnya, kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Fenomena itu mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan), dapat mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti jalan dan depan toko. Sebagian dari barang yang mereka jual juga mudah mengalami penurunan mutu lantaran disesuaikan dengan kondisi keuangan konsumen.

Dari permasalahan di atas diharapkan pemerintah daerah kota Pematangsiantar dapat merelokasi para PKL ini dengan penuh hati, karena tidak dapat dipungkiri PKL sebagai sektor informal memiliki potensi untuk pengembangan pembangunan suatu wilayah apabila diolah dengan baik. Apabila sektor ini dapat diolah dengan baik maka pasar tradisional yang ada dalam daerah

dapat berjalan dengan baik pula dan masyarakat akan lebih sejahtera dalam melakukan usahanya.

2. SDM dalam pengelolaan pasar tradisional masih rendah sehingga rendah pula fungsi kontrol dan manajemen

Dalam hal ini Ruslan (2005:9) berpendapat bahwa :

Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional. SDM usaha kecil sebagian besar memiliki keterbatasan baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan dan keterampilan. Keadaan ini menyebabkan motivasi berwirausaha menjadi tidak cukup kuat untuk meningkatkan usaha dan meraih peluang pasar.

3. Pergeseran Trend berbelanja segmen Menengah Atas yang lebih suka belanja di Mall

Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri seiring berkembangnya jaman, masyarakat yang ada dalam suatu wilayah akan mulai bergeser ke arah trend yang fenomenal saat ini yaitu lebih suka berbelanja di Mall. Yang dimana pasar modern menjanjikan kenyamanan, dan kebersihan.

4. Fisik bangunan yang tidak terawat

Permasalahan terakhir yang terdapat dalam pasar tradisional itu sendiri ialah fisik bangunan yang tidak terawat. Akibat ketidakterawatan bangunan yang ditempati oleh para pedagang tradisional ini maka meninggalkan kesan yang negatif terhadap para pengunjung pasar tradisional itu sendiri seperti pasar tradisional yang panas, semrawut, kotor, becek, hal ini sangat bertolak belakang dengan pasar modern yang ber-AC, nyaman, pelayanan mandiri dan cepat. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha para pedagang di

pasar tradisional, yang pada umumnya merupakan pedagang kecil dan menengah karena kondisi seperti inilah yang menjadi hal yang menguntungkan para pengusaha dalam membangun pasar modern dalam setiap daerah.

Seperti yang dikemukakan oleh Poesoro, Adri (2007:7) menyatakan, penyebab utama kalah bersaingnya pasar tradisional dengan supermarket adalah lemahnya manajemen dan buruknya infrastruktur pasar tradisional, bukan semata-mata karena keberadaan supermarket. Supermarket sebenarnya mengambil keuntungan dari kondisi buruk yang ada di pasar tradisional.

Maka dengan adanya permasalahan di atas peneliti mengambil judul “Persepsi Masyarakat Pedagang Terhadap Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menata Pasar Tradisional”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Persepsi masyarakat pedagang terhadap peranan pemerintah daerah dalam menata pasar tradisional
2. Peran dan fungsi usaha kecil dalam pasar tradisional bagi daerah.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan pasar tradisional.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya daya saing pasar tradisional dengan pasar modern.
5. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menata pasar tradisional.

C. Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Persepsi masyarakat pedagang terhadap peranan pemerintah daerah dalam menata pasar tradisional
2. Peranan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menata pasar tradisional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat pedagang mengenai kebijakan pemerintah daerah kota Pematangsiantar dalam menata pasar tradisional.
2. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah kota Pematangsiantar dalam Menata Pasar Tradisional.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi para pedagang mengenai kebijakan pemerintah daerah kota Pematangsiantar dalam menata pasar tradisional
2. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah kota Pematangsiantar dalam Menata Pasar Tradisional.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk menyusun kebijakan pembangunan terkhusus dalam pasar tradisional.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat pada umumnya, agar dapat melestarikan pasar tradisional dengan cara menjaga kebersihan pasar tradisional tersebut.
3. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah agar menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan pasar tradisional.
4. Dapat dijadikan langkah guna mengatasi kendala-kendala, baik yang dihadapi masyarakat pedagang maupun yang dialami pemerintah daerah.
5. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka pengaturan dan pembinaan para pedagang.
6. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya dinas pasar untuk menetapkan kebijakan terhadap para pedagang.
7. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi kepada semua pihak seperti pemerintah kota, dinas pasar, dan pihak lain yang membutuhkannya.